

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan kedudukan dari *virtual property* merupakan bagian dari benda tidak berwujud didalam KUHPerdara. Ketentuan pada hukum benda tidak berlaku secara kumulatif, melainkan secara alternatif bahwa *virtual property* sudah memenuhi unsur-unsur benda tidak berwujud yaitu merupakan objek hukum, merupakan bagian daripada harta kekayaan, dapat dimiliki, tidak mempunyai tubuh sebagaimana benda tidak berwujud yg dijelaskan pada Pasal 503 KUHPerdara, namun bukan merupakan hak selama *virtual property* sudah memenuhi unsur-unsur benda secara umum *virtual property* bisa dikatakan sebagai benda tidak berwujud.

akun STEAM merupakan harta kekayaan dalam bentuk *virtual property* yang merupakan bagian dari benda tidak berwujud didalam KUHPerdara dan dapat dilekatkan hak kepemilikan yaitu hak milik dan *bezit*. Sebagai bukti kepemilikan dari benda tidak berwujud dalam pasal 613 dibuktikan dengan sebuah akta otentik atau perjanjian dibawah tangan, sebuah akun STEAM sebagai pengganti dari pernjnjan dibawah tangan yaitu terverifikasinya akun tersebut dengan alamat *email* dan nomor telepon pemilik akun. Pada saat ini *platform* STEAM telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) maka segala tindakan-tindakan kejahatan *cybercrime* secara langsung dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan informasi dan transaksi elektronik seperti Undang-undan ITE dan kebijakan-kebikana yang diberikan oleh *platform* STEAM baik secara hukum pidana dan hukum perdata. Secara hukum pidana dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap akun STEAM yang diberikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memberikan sanksi kepada pelaku *cybercrime* bahwa tindakan tersebut melanggar suatu peraturan perundang-undangan contoh dengan tindakan peretasan yang dilarang didalam ketentuan Undang-undang ITE kerana STEAM terdaftar didalam penyelenggara sistem elektronik (PSE). Secara hukum perdata bentuk perlindungan yang diberikan terhadap akun STEAM adalah bahwa akun STEAM dapat dilekatkan dengan hak kepemilikan dalam bentuk hak milik dan

bezit yang dapat dibuktikan dengan terverifikasi alamat *email* dan nomor telepon sebagai bukti kepemilikan pengganti dari perjanjian dibawah tangan dalam ketentuan KUHPerdara untuk benda tidak berwujud. Dengan demikian dapat dikatakan hal tersebut merupakan bentuk penerapan sebagai langkah perlindungan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya definisi dan kedudukan yang pasti terhadap *virtual property* didalam hukum kebendaan di Indonesia supaya tidak terjadi adanya kesalahan penafsiran terhadap *virtual property*.
2. Perlu ada pengaturan secara eksplisit terkait *virtual property* didalam hukum kebendaan di Indonesia. Pengaturan semacam ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan terhadap *virtual property*.